

BAB IV

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI PRODUK FASHION HASIL
PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIMAKAN
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Perkembangan industri *fashion* yang memanfaatkan kulit hewan sebagai bahan baku telah menjadi fenomena global. Produk-produk seperti sepatu kulit buaya, tas dari kulit ular, hingga jaket kulit harimau merupakan contoh nyata yang menunjukkan bagaimana kulit hewan digunakan sebagai komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, penulis memandang bahwa muncul pertanyaan penting: Apakah kulit hewan yang haram dimakan sah digunakan dan diperjualbelikan setelah melalui proses penyamakan?

Pertanyaan ini memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Masing-masing mazhab menggunakan pendekatan ushul fiqh yang berbeda dalam menyikapi status kulit hewan yang haram dimakan, dan hal ini berdampak langsung pada hukum jual beli produk *fashion* berbahan dasar kulit hewan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi status kulit hewan yang haram dimakan. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mengkaji secara komparatif pandangan kedua mazhab tersebut melalui analisis aspek-aspek hukum yang relevan, metode istinbat yang digunakan, serta dampaknya terhadap keabsahan produk *fashion* modern.

A. Analisis Dalil dan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kulit bangkai dari hewan yang haram dimakan, seperti buaya, ular, dan harimau, menjadi suci setelah disamak, selama tidak berasal dari babi dan anjing. Maka, kulit tersebut boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan karena telah berubah statusnya dari najis menjadi suci secara syar'i.

Pendapat ini berdasar pada hadis Abu Dawud no. 4123; Tirmidzi no. 1729 :

“Kulit bangkai mana saja yang telah disamak, maka ia menjadi suci.”

Mazhab Hanafi memahami hadis ini secara umum, tanpa membatasi hanya pada hewan yang halal dimakan. Maka semua jenis kulit (selain babi dan anjing) jika telah disamak dengan sempurna, menjadi suci dan boleh diperjualbelikan.

Dalam pandangan mereka, larangan memanfaatkan bangkai tidak mencakup kulit yang telah melalui proses penyucian (penyamakan), karena najisnya telah hilang secara hukum. Oleh karena itu, menjual produk *fashion* dari kulit buaya, ular, atau hewan lain yang haram dimakan tidak termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang menurut Mazhab Hanafi, asalkan kulit tersebut telah disamak dan tidak mengandung unsur najis mutlak seperti kulit babi atau anjing.

Penulis memandang bahwa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi konsisten secara tekstual, karena memahami hadis dengan pendekatan literal dan tidak membatasi jenis kulit yang dimaksud. Pemahaman ini juga sesuai dalam konteks praktis dan sosial, khususnya pada zaman modern ketika kulit hewan

digunakan secara luas dalam industri *fashion*. Maka, dari sudut kemanfaatan dan istihsan, pendapat ini memiliki argumen yang kuat.

Metode istinbat yang digunakan dalam mazhab ini mencakup:

- a. Qiyas (analogi): menyamakan kulit hewan haram yang disamak dengan kulit hewan halal yang disamak.
- b. Istihsan: melihat kemaslahatan umum masyarakat dalam menggunakan kulit.
- c. Maslahat mursalah: pertimbangan nilai guna dan manfaat sosial.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kulit hewan yang haram dimakan tetap najis, bahkan setelah disamak. Penyamakan tidak mengubah zat najis tersebut, karena najis tersebut melekat secara *'ayniyyah* (zat). Maka, kulit hewan buas seperti buaya dan ular tidak sah digunakan atau dijual.

Pendapat ini merujuk pada penjelasan Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*, yang membahas hadis riwayat Muslim No. 366.

“kulit apa pun yang disamak maka menjadi suci.”

Hadis ini juga digunakan oleh Mazhab Hanafi dengan pemahaman yang bersifat umum. Namun, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, seperti Imam an-Nawawi, hadits tersebut tidak dipahami secara mutlak, melainkan dibatasi hanya pada kulit hewan yang halal dimakan. Dengan kata lain, penyamakan hanya mensucikan kulit hewan yang secara asal halal dimakan, sementara kulit hewan yang haram dimakan tetap najis meskipun telah disamak.

Meskipun dalam *Syarah Shahih Muslim* tidak menyebut secara rinci nama-nama hewan yang dimaksud, namun dalam karyanya yang lain yaitu *Al-Majmû‘ Syarah al-Muhadzdzab*, beliau memberikan penegasan yang lebih spesifik. Dalam kitab tersebut, beliau mengatakan "Kulit hewan yang tidak halal dimakan tidak menjadi suci dengan penyamakan, seperti binatang buas (*al-sib*), ular (*al-thu‘bân*), dan yang semisalnya."¹

Karena status najisnya tidak hilang meskipun telah disamak, maka menurut Mazhab Syafi’i, kulit hewan-hewan tersebut tidak boleh diperjualbelikan. sebab objek jual beli dalam Islam harus bersifat suci, halal, dan memiliki manfaat secara syar’i. Kulit najis tidak memenuhi kriteria ini, sehingga akad jual belinya tidak sah dan tergolong dalam kategori jual beli barang haram.

Penulis berpandangan bahwa pemaknaan hadis secara terbatas oleh Mazhab Syafi’i berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian dan keabsahan objek jual beli. Meskipun secara literal hadis tersebut tampak umum, pembatasan pada hewan yang halal dimakan dapat dipahami sebagai bentuk *taqyîd* (pembatasan) terhadap lafal umum berdasarkan dalil-dalil tambahan tentang najisnya zat hewan yang haram. Maka, dalil ini sah dan relevan digunakan dalam bingkai logika fiqh Syafi’i, meskipun mungkin terasa kurang fleksibel dalam praktik kontemporer.

Metode istinbat Mazhab Syafi’i cenderung lebih restriktif, dengan menekankan pada:

- a. Qiyas jali: analogi yang jelas dengan dasar nash yang kuat.

¹ Yahya bin al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1925), h. 286.

- b. *Sadd al-dzarî'ah*: mencegah kemungkaran.
- c. *Iltizâm thahârah*: menjaga kesucian secara mutlak dalam setiap akad.

4.1 Tabel Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Berikut tabel ringkasan persamaan dan perbedaan kedua mazhab dalam memandang hukum jual beli produk *fashion* dari kulit hewan yang haram dimakan :

Aspek	Persamaan	Perbedaan	
		Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Dasar hadis	Menggunakan hadis “أَيُّمَا إِهَابٍ دَبِغٌ فَقَدْ طَهَرَ”	Hadis dipahami secara umum – mencakup semua kulit kecuali babi dan anjing	Hadis dipahami secara terbatas – hanya kulit hewan yang halal dimakan
Status kulit setelah disamak	Sama-sama mengakui ada pengaruh samak terhadap kesucian kulit	Kulit hewan haram (selain babi dan anjing) menjadi suci setelah disamak	Kulit hewan haram tetap najis, samak tidak mensucikan
Hukum pemanfaatan kulit	Sama-sama memperhatikan aspek kemanfaatan	Boleh dimanfaatkan, misalnya untuk pakaian, tas, dll.	Tidak boleh dimanfaatkan, karena najis
Hukum jual belinya	Sama-sama mengharuskan objek jual beli adalah barang bernilai	Boleh dijual, karena dianggap suci dan bernilai	Tidak boleh dijual, karena najis dan tidak memenuhi syarat objek jual beli
Metode Istinbât	Sama-sama menggunakan qiyas dan dalil maslahat dalam kadar yang berbeda	Qiyas, Istihsan, <i>Maslahat mursalah</i>	Qiyas jali, <i>Sadd al-dzarî'ah</i> , <i>Iltizâm thahârah</i>
Kaidah Fikih	-	Setiap barang yang suci dan bermanfaat boleh dijual.	Barang najis tidak boleh dijual.

B. Implikasi Terhadap Jual Beli Produk *Fashion* Dari Kulit Hewan yang Haram Dimakan

Di tengah maraknya produk *fashion* global, seperti sepatu kulit buaya, tas kulit ular, atau jaket kulit harimau, pandangan kedua mazhab ini memberikan konsekuensi hukum yang berbeda:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Produk *fashion* berbahan dasar kulit hewan haram boleh digunakan dan diperjualbelikan, asalkan:

- a. Telah disamak secara sempurna.
- b. Tidak berasal dari babi dan anjing.
- c. Tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam sektor industri dan perdagangan yang semakin berkembang. Pandangan ini juga memperhatikan kebutuhan umat di wilayah minoritas Muslim atau di mana produk semacam ini telah menjadi bagian dari peradaban modern.

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Produk sejenis tetap haram digunakan dan diperjualbelikan, dengan alasan:

- a. Kulit hewan buas (buaya, ular, dll.) najis zatnya (*najâsah 'ayniyyah*).
- b. Penyamakan tidak mengubah status najis.
- c. Tidak memenuhi syarat objek akad yang sah menurut syariat

Pandangan ini mencerminkan ketegasan terhadap prinsip kebersihan dan kesucian dalam aspek muamalah, serta menjaga kehati-hatian agar umat tidak terjerumus dalam transaksi yang meragukan atau tidak sah menurut hukum Islam.

Dalam dunia yang semakin terbuka dan global, umat Islam menghadapi tantangan dalam mengenali sumber bahan baku produk *fashion*. Oleh karena itu, penting bagi konsumen Muslim untuk:

- a. Mencermati jenis kulit yang digunakan.
- b. Menanyakan sertifikasi halal jika tersedia.
- c. Menyesuaikan pilihan dengan mazhab yang dianut dan kondisi masalah di wilayahnya.

Bagi pengikut Mazhab Syafi'i, dibolehkan mengambil pendapat Mazhab Hanafi dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan), sesuai kaidah fikih:

أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologi istinbat hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang kontekstual dan tekstual terhadap realitas kehidupan. Dalam dunia modern yang sarat dengan produk *fashion* berbahan kulit hewan, perbedaan ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan keyakinan, kebutuhan, dan kondisi sosial-budaya masing-masing.